



P U T U S A N

Nomor 2511 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **Tri Sulistyo bin Sutikno (alm)** ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 19 April 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Gang Merpati VII RT.07. RW.01,
Karangpilang Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan) ;
- II. Nama : **Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki** ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 16 Agustus 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Gang Merpati VII RT.01. RW.02,
Karangpilang Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5163/2016/S.1368/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 07 November 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2016 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5164/2016/S.1368/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 07 November 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5165/2016/S.1368/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 07 November 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2016 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5166/2016/S.1368/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 07 November 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Januari 2017 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Tri Sulisty bin Sutikno (alm) bersama dengan Terdakwa Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki serta dengan saksi Anjas Cahya Pamungkas (anak) penuntutannya dilakukan secara tersendiri, pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan Gang Merpati Jalan Mastrip Karangpilang Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sering menyalahgunakan Narkoba, oleh saksi Supriyadi, saksi Budi Priyanto

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 2511 K/Pid.Sus/2016



dan saksi Pungki Yuliant (ketiga petugas dari Polsek Gayungan) dilakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa Tersangka telah menyalahgunakan Narkoba, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekira jam 16.00 WIB saat kedua Terdakwa bersama dengan saksi Anjas Cahya Pamungkas berada di pinggir jalan Gang Merpati Jalan Mastrip Karangpilang Surabaya dilakukan penangkapan, saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa Tri Sulisty bin Sutikno (alm) diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan pembungkusnya kurang lebih 0,3 gram yang dimasukan ke dalam pembungkus rokok A Mild disimpan di dalam tas warna coklat dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat kaca di dalam saku celana depan bagian kanan.

- Saat diinterogasi kedua Terdakwa dan saksi Anjas Cahya Pamungkas mengakui bahwa 1 (satu) pocket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya bersama membeli dari seseorang yang bernama Agus Keteng (DPO) uangnya hasil patungan dimana Terdakwa Tri Sulisty bin Sutikno (alm) sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Anjas Cahya Pamungkas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian diambil/disisihkan dan diberi label dengan barang bukti Nomor 12037/2015/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram untuk kepentingan pemeriksaan Labfor Polda Jatim, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor LAB 8412/NNF/2015 tanggal 10 November 2015, barang bukti tersebut disimpulkan mengandung Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana tersebut di atas, selain dalam dirinya tidak ada hak juga tidak ada kewenangan, karena selain tidak mempunyai izin resmi dari Pejabat yang berwenang Terdakwa juga bukanlah seorang dokter maupun apoteker dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis karena kecanduan narkoba, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polsek Gayungan guna pengusutan perkaranya lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Tri Sulistyo bin Sutikno (alm) bersama dengan Terdakwa Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki serta dengan saksi Anjas Cahya Pamungkas (anak) penuntutannya dilakukan secara tersendiri, pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan Gang Merpati Jalan Mastrip Karangpilang Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari keinginan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama, kedua Terdakwa bersama dengan saksi Anjas Cahya Pamungkas (anak) patungan untuk membeli sabu-sabu dimana Terdakwa Tri Sulistyo bin Sutikno (alm) sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Anjas Cahya Pamungkas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkumpul sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya dikumpulkan di Terdakwa Tri Sulistyo bin Sutikno (alm), setelah itu melalui SMS Terdakwa Tri Sulistyo bin Sutikno (alm) membeli sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Agus Keteng (DPO) dan transaksinya dilakukan di dekat pabrik genteng Goodyear Karangpilang Surabaya dan mendapatkan sabu-sabu seberat kurang lebih 0,3 gram berikut plastik pembungkusya.
- Saat kedua Terdakwa bersama dengan saksi Anjas Cahya Pamungkas di pinggir jalan Gang Merpati Jalan Mastrip Karangpilang Surabaya bermaksud mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, oleh saksi Supriyadi, saksi Budi Priyanto dan saksi Pungki Yuliant (ketiganya petugas dari Polsek Gayungan) dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan pembungkusya kurang lebih 0,3 gram yang dimasukkan ke dalam pembungkus rokok A Mild disimpan di dalam tas warna

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 2511 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat kaca di dalam saku celana depan bagian kanan Terdakwa Tri Sulisty bin Sutikno dimana saat diinterogasi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh kedua Terdakwa dan saksi Anjas adalah miliknya bersama membeli dari seseorang yang bernama Agus Keteng (DPO).

- Selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian diambil/disisihkan dan diberi label dengan barang bukti Nomor 12037/2015/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram untuk kepentingan pemeriksaan Labfor Polda Jatim, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor LAB 8412/NNF/2015 tanggal 10 November 2015, barang bukti tersebut disimpulkan mengandung Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana tersebut di atas, selain dalam dirinya tidak ada hak juga tidak ada kewenangan, karena selain tidak mempunyai izin resmi dari Pejabat yang berwenang Terdakwa juga bukanlah seorang dokter maupun apoteker dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis karena kecanduan narkoba, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polsek Gayungan guna pengusutan perkaranya lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 04 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Sulisty bin Sutikno (alm) dan Terdakwa Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan mufakat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Sulisty bin Sutikno (alm) dan Terdakwa Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama ditahan dan denda sebesar

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 2511 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) pocket berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan pembungkusnya kurang lebih 0,3 gram dan 1 (satu) bungkus rokok A Mild, semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.SBY., tanggal 04 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Tri Sulistyo bin Sutikno (alm) dan Terdakwa II Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman".

2. Menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan 1 (satu) bulan penjara.

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) pocket berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan pembungkusnya kurang lebih 0,3 gram dan 1 (satu) bungkus rokok A Mild, semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 365/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 28 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 4 April 2016 Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dimohonkan banding.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 104/Akta/Pid/Kss/8/2016/PN.Sby jo. Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 31 Agustus 2016 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2016 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- 1) Bahwa *Judex Facti* yang mengadili dan memutus perkara *a quo* yang amarnya tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yang mengatur :
"Apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan Putusan yang amarnya tersebut di atas tidak ditetapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP).

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya telah mendakwa PEMOHON dengan 2 (dua) Pasal yang berbeda unsur-unsurnya yaitu :

- Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

- Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

- Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Bahwa dapat PEMOHON simpulkan semua dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* kabur oleh karena harus batal demi hukum dan PEMOHON sampaikan kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan membebaskan PEMOHON dari segala tuntutan Hukum atau setidaknya menyatakan PEMOHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat PEMOHON membeli sabu-sabu secara patungan yang rencananya buat dipakai secara bersama-sama bagi diri sendiri, yang lebih tepat jika PEMOHON dinyatakan sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Bahwa PEMOHON sampaikan uraian secara lengkap, jelas dan terperinci tanpa ada rekayasa dan demi kepentingan keadilan, maka PEMOHON sampaikan dalam kronologi sebagai berikut :

KRONOLOGI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekira jam 15.00 WIB, PEMOHON bersama dengan Anjas sedang duduk di Pos Kamling dan secara kebetulan Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki di depan rumah.
2. Bahwa PEMOHON memanggil Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki untuk duduk-duduk dan bercengkrama di Pos Kamling, dan akhirnya PEMOHON dan Anjas mengajak Agus Dwi Nurcahyo untuk urunan/patungan buat membeli sabu-sabu untuk dipakai secara bersama-sama.
3. Bahwa setelah PEMOHON, Anjas dan Agus Dwi Nurcahyo sepakat untuk memakai/menggunakan sabu-sabu maka kami bertiga urunan/patungan sebagai berikut PEMOHON menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Anjas menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki menyumbang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan demikian uangnya terkumpul sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul, PEMOHON bawa dan untuk selanjutnya PEMOHON pergi ketempat penjual sabu-sabu, sedangkan Anjas dan Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki menunggu di Pos Kamling.
4. Bahwa tidak lama kemudian PEMOHON datang dengan membawa 1 (satu) poket plastik kecil berisi sabu-sabu yang dibeli seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
5. Bahwa sekira jam 16.00 WIB ketika PEMOHON, Anjas dan Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki akan memakai/menggunakan sabu-sabu tiba-tiba, datang 2 (dua) orang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polsek Gayungan menangkap kami bertiga.
6. Bahwa setelah ditangkap selanjutnya PEMOHON, Anjas dan Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki dibawa ketempat yang sepi jauh dari aktifitas warga tepatnya di sebuah bangunan kosong, untuk dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi Narkotika di dalam bungkus rokok A Mild yang berada di dalam tas kecil milik PEMOHON, sedangkan Anjas dan Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis apapun.
7. Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman anggota Polisi yang menangkap PEMOHON, Anjas dan Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki yaitu 1 (satu) orang wanita dan 1 (satu) orang pria, dan kedua orang anggota Polisi tersebut kembali memeriksa diri PEMOHON dan telah ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca kecil di dalam saku celana PEMOHON setelah

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 2511 K/Pid.Sus/2016



ditemukan pipet kaca tersebut selanjutnya 3 (tiga) orang anggota Polisi memukul PEMOHON sambil menginterogasi PEMOHON dan tidak lama kemudian kami bertiga dibawa ke Polsek Gayungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa setelah sampai di Polsek Gayungan PEMOHON kembali dipukul dan dihajar oleh anggota Polisi agar PEMOHON mau menunjukkan tempat bandar tersebut, dan setelah PEMOHON mengatakan tempat dimana rumah bandar/penjual sabu-sabu selanjutnya PEMOHON dikeler ke rumah bandar/penjual dan sesampai di rumah tersebut bandar/penjual tidak ada di rumah.
9. Bahwa setelah tidak dapat menemukan bandar/penjual sabu-sabu, PEMOHON kembali di bawa ke Polsek Gayungan, namun ditengah perjalanan PEMOHON dihajar habis-habisan hingga PEMOHON Pingsan, karena dianggap PEMOHON sudah berbohong padahal PEMOHON sudah menunjukkan rumah bandar/penjual sabu-sabu tersebut dengan benar, dan setelah PEMOHON sadar maka PEMOHON, Anjas dan Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki disidik kembali dan untuk selanjutnya ditahan di Polsek Gayungan.

FAKTA-FAKTA HUKUM :

1. Bahwa PEMOHON menolak semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, mengingat PEMOHON tidak melakukan tindak pidana sebagaimana semua yang didakwakan tersebut.
2. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dan tidak membenarkan petugas Polisi, dikarenakan pada saat penangkapan terhadap PEMOHON tidak dilengkapi dengan surat penangkapan yang sah, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHP :

“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

3. Bahwa Petugas Kepolisian yang memeriksa/menyidik PEMOHON, Anjas dan Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki tidak pernah memeriksa urine kami bertiga di Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, namun telah menuliskan dalam BAP PEMOHON, Anjas dan Agus Dwi Nurcahyo bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masduki jika urine kami bertiga dinyatakan Positif Mengandung Zat Metamphetamine (sabu-sabu).

4. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap PEMOHON, Anjas dan Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki petugas kepolisian dari Polsek Gayungan telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan cara melakukan pemukulan dan mengahajar kami bertiga hingga PEMOHON pingsan, hal ini bertentangan dengan ketentuan BAB I Pasal 1 butir ke (4) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukum atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau yang diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik”.

5. Bahwa dari tingkat pemeriksaan/penyidikan di Kepolisian Polsek Gayungan PEMOHON, Anjas dan Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki tidak pernah diberikan Penasihat Hukum, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP :

“Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, petugas yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

7. Bahwa berdasarkan Putusan MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1565 K/PID/1991 pada pokoknya menyatakan :

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 2511 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima”.

8. Bahwa *Judex Facti* Putusan kedua tingkat Peradilan tersebut di atas PEMOHON telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda Rp800.000.000,00 Subsida 1 (satu) bulan penjara tidaklah setimpal dengan perbuatan yang PEMOHON lakukan, mengingat PEMOHON hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika sebab yang disebut korban penyalahgunaan Narkotika adalah :

“Pelaku yang hanya ikut-ikutan memakai/menggunakan Narkotika sesuai anjuran/ajakan orang yang mengajak dan PEMOHON mengakui jika pernah memakai/mengonsumsi sabu sebelumnya dan PEMOHON merasakan ada ketergantungan/kecanduan untuk memakai/mengonsumsi sabu tersebut”.

9. Bahwa Petugas Kepolisian, Jaksa/Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak pernah mempercayai setiap pengakuan/perkatahan yang PEMOHON sampaikan, Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 189 ayat (1) KUHP :

“Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri”.

10. Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari Supriyadi W Eddyono Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya :

“Bahwa rumusan Memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut oleh Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebagai Pasal “KERANJANG”, karena itulah Hakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 harus dilekatkan pada tujuan maupun Niat untuk apa Narkotika tersebut karena secara Logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut”.

11. Bahwa PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebelum menjatuhkan putusan bersalah terhadap PEMOHON untuk merujuk pada Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 675.K/PID/1987, tanggal 21 Maret 1987 yang pada pokoknya mengatakan :

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 2511 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika terbukti adalah dalil sejenis yang lebih ringan sifatnya dari dalil yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun dalil yang lebih ringan sifatnya tidak perlu didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dengan pidana penjara atas dasar melakukan dalil yang lebih ringan sifatnya”.

Kesimpulan :

12. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG RI tersebut di atas dalam membuat surat tuntutan, mengingat PEMOHON hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika.

13. Bahwa Putusan Rehabilitasi lebih tepat diberikan terhadap PEMOHON hal ini dikarenakan perbuatan yang PEMOHON lakukan telah sesuai dan telah memenuhi syarat dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 :

“Tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial dengan ketentuan :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a tersebut di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : kelompok Metamphetamine (sabu) : 1 (satu) gram, dll.

14. Bahwa PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebelum menjatuhkan Putusan pidana terhadap PEMOHON untuk mempertimbangkan dan merujuk kepada :

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang penempatan pemakai Narkotika ke dalam panti terapi dan Rehabilitasi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 2511 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika menerangkan sebagai berikut :

“Korban penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika”.

“Perihal arti yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Men.Kes/Per/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011, tentang Rehabilitasi Medis pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika”.

16. Bahwa sesuai dengan Peraturan bersama (MOU) para penegak Hukum di Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2014 dan ditandatangani oleh :

- I. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.
- II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
- III. MENTERI KESEHATAN RI.
- IV. MENTERI SOSIAL RI.
- V. JAKSA AGUNG RI.
- VI. KEPALA KEPOLISIAN NEGERA RI.
- VII. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI.

- Telah dirumuskan TENTANG PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI.

17. Bahwa PEMOHON sampaikan kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tebang pilih/pilih kasih dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada PEMOHON padahal banyak tahanan yang perkaranya sejenis dan bahkan barang bukti lebih banyak dari PEMOHON namun mendapatkan fasilitas dalam putusannya sebagai contoh:

- I. Nomor perkara 401/Pid.Sus/2015/PN.SBY. DKK.
 - Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 18 Februari 2015.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun.
- Memerintahkan kepada para Terdakwa segera menjalani perawatan/rehabilitasi di Rumah Sakit Rehabilitasi dan Ketergantungan obat Dr. Soetomo Surabaya.
- Memerintahkan kepada Para Terdakwa selama menjalani perawatan/rehabilitasi diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu berat kurang lebih 1 (satu) gram.
- 1 (satu) buah sedotan plastik.
- 1 (satu) buah pipet.
- 1 (satu) buah kompor pembakar yang terbuat dari botol obat mata insto.
- Seperangkat alat hisap sabu.
- 1 (buah) HP Blackberry Q 5.

II. Nomor perkara : 415/Pid.Sus/2016/PN.SBY. DKK.

- Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 25 Februari 2016.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya :

- Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri".
- Menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar Para Terdakwa menjalani Pengobatan/Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Dr. SOETOMO Surabaya.
- Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan/atau Perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 2511 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu-sabu kurang lebih 0,25 gram.
- 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 2 (dua) buah pipet.
- 5 (lima) buah klip plastik warna putih bekas bungkus Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah tutup bekas.
- 1 (satu) buah skrop plastik.
- 3 (tiga) buah korek apai bensol dan 1 (satu) buah jarum dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol L-4313-KU tahun 2007 dikembalikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.

III. Nomor perkara : 854/Pid.Sus/2015/PN.SBY. DKK.

- Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 13 Mei 2015.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya :

- Menyataka Terdakwa I. Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri".
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik kecil sisa sabu berisi 0,33 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- Seperangkat alat hisap terdiri dari botol Pulpy Orange lengkap dengan pipet kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu.

18. Bahwa ketiga contoh tersebut di atas jelas terjadi tebang pilih/pilih kasih putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dijatuhkan terhadap PEMOHON, hal ini dapat menimbulkan terjadinya DISPARITAS HUKUM, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat masyarakat menjadi tidak percaya dengan penegakkan hukum di Indonesia.

19. Bahwa PEMOHON menyadari dan menyesali perbuatan yang PEMOHON lakukan adalah salah dan telah melanggar hukum meskipun PEMOHON membeli sabu-sabu secara patungan/ururan dan belum sempat PEMOHON memakai/menghisap sabu-sabu keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Gayungan untuk itu PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI agar memberikan hukuman yang sering-ringannya mengingat PEMOHON hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika.

20. Bahwa PEMOHON juga memohon kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa PEMOHON bersikap sopan dan mengakui terus terang dipersidangan.
- Bahwa PEMOHON sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan bersumpah dihadapan Majelis Hakim tidak akan menggulangi lagi perbuatan tersebut.
- Bahwa PEMOHON belum pernah dihukum.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa PEMOHON mengaku bersalah, karena membeli sabu-sabu secara patungan/ururan yang rencananya untuk dipakai secara bersama-sama bagi diri sendiri.

21. Bahwa ada beberapa hal yang PEMOHON sampaikan kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI adalah sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika yang lebih tepat jika diberikan Putusan Rehabilitasi Medis/Rehabilitasi Sosial.
- Bahwa PEMOHON tidak pernah dites urine di Laboratorium Kriminalistik oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Gayungan namun urine PEMOHON telah dinyatakan Positif mengandung Zat aktif Metamphetamine (sabu-sabu).
- Bahwa PEMOHON hanya memohon kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebelum menjatuhkan Putusan terhadap PEMOHON untuk merujuk kepada Putusan MAHKAMAH AGUNG RI dengan Nomor perkara sebagai berikut :

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 2511 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Nomor perkara : 810 K/PID.SUS/2016.

- Tanggal Putusan : 27 Juni 2016.
- Amar Putusan : 2 (dua) tahun denda Rp800.000.000,00 Subsida 3 (tiga) bulan.
- Barang bukti berupa : 0,30 gram sabu-sabu.

II. Nomor perkara : 719 K/PID.SUS/2016.

- Tanggal Putusan : 30 Juni 2016.
- Amar Putusan : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- Barang bukti berupa : 0,90 gram sabu-sabu atau berat netto 0,858 gram sisa Labfor.
- Bahwa PEMOHON menyatakan permohonan kasasi kepada MAHKAMAH AGUNG RI semata-mata hanya ingin mencari keadilan atas Putusan kedua tingkat Peradilan tersebut di atas, untuk itu PEMOHON memohon kepada MAHKAMAH AGUNG RI sebagai *Judex Juris*, agar sudi kiranya memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan penerapan hukumnya, mengingat PEMOHON hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Terdakwa II :

1) Bahwa *Judex Facti* yang mengadili dan memutus perkara *a quo* yang amarnya tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yang mengatur :

Apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

2) Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan Putusan yang amarnya tersebut di atas tidak diterapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP).

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya telah mendakwa PEMOHON dengan 2 (dua) Pasal yang berbeda unsur-unsurnya yaitu :

- Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

- Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

- Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut".

Bahwa dapat PEMOHON simpulkan semua dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* kabur oleh karena harus batal demi hukum dan PEMOHON sampaikan kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan membebaskan PEMOHON dari segala tuntutan Hukum atau setidaknya menyatakan PEMOHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat PEMOHON membeli sabu-sabu secara patungan yang rencananya buat dipakai/dipergunakan secara bersama-sama untuk diri sendiri yang lebih tepat jika dinyatakan sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara bersama-samabagi diei sendiri.

Bahwa PEMOHON sampaikan uraian secara lengkap, jelas dan terperinci tanpa ada rekayasa dan demi kepentingan keadilan, maka PEMOHON sampaikan dalam kronologi sebagai berikut :

KRONOLOGI :

1. Bahwa sekira hari Kamis tanggal 5 November 2015 jam 15.00 WIB, PEMOHON bertemu dengan Tri Sulisty di depan rumah, Tri Sulisty



sedang bersama temannya yang bernama Anjas sedang duduk-duduk di Pos Kamling depan rumah PEMOHON.

2. Bahwa PEMOHON dipanggil oleh Tri Sulistyو dan ketika PEMOHON datang menghampiri Tri Sulistyو, maka Tri Sulistyو mengajak PEMOHON untuk patungan/urutan membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama, namun pada waktu itu PEMOHON menolaknya, dikarenakan PEMOHON lagi tidak ingin memakai/menggunakan sabu-sabu.
3. Bahwa Tri Sulistyو memaksa PEMOHON agar mau patungan/urutan membeli sabu-sabu, PEMOHON tetap saja menolak ajakan Tri Sulistyو untuk patungan/urutan membeli sabu-sabu, namun dengan segala bujuk rayu Tri Sulistyو mengajak PEMOHON agar mau patungan/urutan, sehingga PEMOHON tidak kuasa untuk menolaknya dan PEMOHON telah mengatakan kepada Tri Sulistyو jika PEMOHON hanya mempunyai uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Anjas memberikan uang pada Tri Sulistyو sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Tri Sulistyو sendiri mempunyai uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah uang seluruhnya sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut dibawa oleh Tri Sulistyو.
4. Bahwa selanjutnya Tri Sulistyو berangkat untuk membeli sabu-sabu sedangkan PEMOHON dan Anjas disuruh menunggu di Pos Kamling dan tidak lama kemudian Tri Sulistyو datang dengan membawa 1 (satu) poket plastik kecil berisi sabu-sabu yang dibeli secara patungan seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
5. Bahwa sekira jam 16.00 WIB ketika PEMOHON, Tri Sulistyو dan Anjas akan memakai/menggunakan sabu-sabu tiba-tiba kami bertiga ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Gayungan dan kami bertiga dibawa ke tempat yang sepi jauh dari keramaian warga untuk dilakukan penggeledahan badan, namun pada diri PEMOHON dan Anjas tidak diketemukan Narkotika jenis apapun sedangkan pada saat Tri Sulistyو digeledah di dalam tas kecil yang dibawanya telah ditemukan sabu-sabu di dalam rokok A Mild dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan maka telah ditemukan 1 (satu) buah pipet kecil di dalam saku celana.
6. Bahwa selanjutnya PEMOHON, Tri Sulistyو dan Anjas dibawa ke Polsek Gayungan untuk dilakukan pemeriksaan namun pada saat itu kami bertiga dipukuli, dihajar layaknya binatang oleh Petugas Kepolisian, PEMOHON pasa saat diinterogasi telah mengatakan jika PEMOHON tidak mengetahui bandar yang jualan sabu-sabu, namun Petugas Kepolisian tidak percaya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul PEMOHON berulang kali agar PEMOHON mau menunjukan tempat bandar yang menjual sabu-sabu padahal PEMOHON sudah mengatakan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya jika PEMOHON memang tidak pernah diajak oleh Tri Sulistyio ketempat bandar sabu-sabu, sehingga pada akhirnya Tri Sulistyio mengatakan dan menunjukan rumah bandar yang menjual sabu-sabu, namun ketika Tri Sulistyio dikeler ke rumah bandar tersebut ternyata bandar sabu-sabu tidak ada ditempat sehingga Petugas Kepolisian yang menangkap PEMOHON marah dan mengajar kami bertiga.

7. Bahwa Tri Sulistyio dihajar oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Gayungan hingga tidak sadarkan diri/pingsan, namun setelah keesokan hari Tri Sulistyio sadar, maka kami bertiga mulai dilakukan penyidikan/BAP, dan dalam BAP tersebut PEMOHON mengatakan dengan sebenarnya jika membeli sabu-sabu dengan cara patungan sebagaimana tersebut di atas.
8. Bahwa PEMOHON, Anjas dan Tri Sulistyio tidak pernah dilakukan test urine oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Gayungan namun oleh Petugas Kepolisian yang menyidik kami bertiga mengatakan jika urine kami bertiga Positif mengandung Zat aktif Metamphetamine (sabu-sabu).

FAKTA-FAKTA HUKUM :

1. Bahwa PEMOHON menolak semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, mengingat PEMOHON tidak melakukan tindak pidana sebagaimana semua yang didakwakan tersebut.
2. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dan tidak membenarkan petugas Polisi, dikarenakan pada saat penangkapan terhadap PEMOHON tidak dilengkapi dengan surat penangkapan yang sah, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHP :

“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

3. Bahwa Petugas Kepolisian yang memeriksa/menyidik PEMOHON, Anjas dan Tri Sulistyio tidak pernah memeriksakan urine kami bertiga di Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, namun telah menuliskan dalam BAP PEMOHON, Anjas dan Tri Sulistyio jika urine kami bertiga dinyatakan Positif Mengandung Zat Metamphetamine (sabu-sabu).

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 2511 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap PEMOHON, Anjas dan Tri Sulistyو petugas kepolisian dari Polsek Gayungan telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan cara melakukan pemukulan dan menghajar kami bertiga hingga Tri Sulistyو pingsan, hal ini bertentangan dengan ketentuan BAB I Pasal 1 butir ke (4) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukum atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau yang diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik”.

5. Bahwa dari tingkat pemeriksaan/penyidikan di Kepolisian Polsek Gayungan PEMOHON, Anjas dan Tri Sulistyو tidak pernah diberikan Penasihat Hukum, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP :

“Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, petugas yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”.

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya menyatakan :

“Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

7. Bahwa berdasarkan Putusan MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1565 K/PID/1991, tanggal 16 September 1991 pada pokoknya menyatakan :

“Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kedua tingkat peradilan tersebut di atas terhadap PEMOHON dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda Rp800.000.000,00 Subsida 1 (satu) bulan penjara tidaklah setimpal dengan perbuatan yang PEMOHON lakukan, mengingat PEMOHON hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika sebab yang disebut korban penyalahgunaan Narkotika adalah :

“Pelaku yang hanya ikut-ikutan memakai/menggunakan Narkotika sesuai anjuran/ajakan orang yang mengajak dan PEMOHON mengakui jika pernah memakai/mengonsumsi sabu sebelumnya dan PEMOHON merasakan ada ketergantungan/kecanduan untuk memakai/mengonsumsi sabu tersebut”.

9. Bahwa Petugas Kepolisian, Jaksa/Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak pernah mempercayai setiap pengakuan/perkataaan yang PEMOHON sampaikan, Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 189 ayat (1) KUHP :

“Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri”.

10. Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari Supriyadi W Eddyono Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya :

“Bahwa rumusan Memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut oleh Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebagai Pasal “KERANJANG”, karena itulah Hakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 harus dilekatkan pada tujuan maupun Niat untuk apa Narkotika tersebut karena secara Logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut”.

11. Bahwa PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebelum menjatuhkan putusan bersalah terhadap PEMOHON untuk merujuk pada Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 675.K/PID/1987, tanggal 21 Maret 1987 yang pada pokoknya mengatakan :

“Jika terbukti adalah dalil sejenis yang lebih ringan sifatnya dari dalil yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun dalil yang lebih ringan sifatnya tidak perlu didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dengan pidana penjara atas dasar melakukan dalil yang lebih ringan sifatnya”.

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 2511 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan :

“Bahwa Jaksa/Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG RI tersebut di atas dalam membuat surat tuntutannya, mengingat PEMOHON hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”.

12. Bahwa Putusan Rehabilitasi lebih tepat diberikan terhadap PEMOHON hal ini dikarenakan perbuatan yang PEMOHON lakukan telah sesuai dan telah memenuhi syarat dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010, tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial dengan ketentuan :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a tersebut di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : kelompok Metamphetamine (sabu) : 1 (satu) gram, dll.

13. Bahwa PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebelum menjatuhkan pidana terhadap PEMOHON untuk mempertimbangkan dan merujuk kepada :

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang penempatan pemakai Narkotika ke dalam panti terapi dan Rehabilitasi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika menerangkan sebagai berikut :

“Korban penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika”.

“Perihal arti yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Men.Kes/Per/XII/

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 2511 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tanggal 01 Desember 2011, tentang Rehabilitasi Medis pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika”.

15. Bahwa sesuai dengan Peraturan bersama (MOU) para penegak Hukum di Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2014 dan ditandatangani oleh :

- I. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.
 - II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
 - III. MENTERI KESEHATAN RI.
 - IV. MENTERI SOSIAL RI.
 - V. JAKSA AGUNG RI.
 - VI. KEPALA KEPOLISIAN NEGERA RI.
 - VII. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI.
- Telah dirumuskan TENTANG PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI.

16. Bahwa PEMOHON sampaikan kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tebang pilih/pilih kasih dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada PEMOHON padahal banyak tahanan yang perkaranya sejenis dan bahkan barang bukti lebih banyak dari PEMOHON namun mendapatkan fasilitas dalam putusannya sebagai contoh:

- I. Nomor perkara : 401/Pid.Sus/2015/PN.SBY. DKK.
- Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dak dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 18 Februari 2015.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya :

- Menjatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun.
- Memerintahkan kepada para Terdaka segera menjalani perawatan/Rehabilitasi di Rumah Sakit Rehabilitasi dan Ketergantungan obat Dr. Soetomo Surabaya.
- Memerintahkan kepada Para Terdakwa selama menjalani perawatan/rehabilitasi diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu berat kurang lebih 1 (satu) gram.

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 2511 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastik.
- 1 (satu) buah pipet.
- 1 (satu) buah kompor pembakar yang terbuat dari botol obat mata insto.
- Seperangkat alat hisap sabu.
- 1 (buah) HP Blackberry Q 5.

II. Nomor perkara : 415/Pid.Sus/2016/PN.SBY. DKK.

- Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 25 Februari 2016.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya :

- Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri".
- Menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar Para Terdakwa menjalani Pengobatan/Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Dr. SOETOMO Surabaya.
- Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan/atau Perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu-sabu kurang lebih 0,25 gram.
- 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 2 (dua) buah pipet.
- 5 (lima) buah klip plastik warna putih bekas bungkus Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah tutup bekas.
- 1 (satu) buah skrop plastik.
- 3 (tiga) buah korek apai bensol dan 1 (satu) buah jarum dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 2511 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol L-4313-KU tahun 2007 dikembalikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.

III. Nomor perkara : 854/Pid.Sus/2015/PN.SBY. DKK.

- Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 13 Mei 2015.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya :

- Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri".
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik kecil sisa sabu berisi 0,33 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- Seperangkat alat hisap terdiri dari botol Pulpy Orange lengkap dengan pipet kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu.

17. Bahwa ketiga contoh tersebut di atas jelas terjadi tebang pilih/pilih kasih putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dijatuhkan terhadap PEMOHON, hal ini dapat menimbulkan terjadinya DISPARITAS HUKUM, dan dapat membuat masyarakat menjadi tidak percaya dengan penegakan hukum di Indonesia.

18. Bahwa PEMOHON menyadari dan menyesali perbuatan yang PEMOHON lakukan adalah salah dan telah melanggar hukum meskipun PEMOHON hanya diajak patungan/ururan untuk membeli sabu-sabu dan belum sempat memakai/menghisap sabu-sabu keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Gayungan untuk itu PEMOHON mohon kepada Majelis MAHKAMAH AGUNG RI agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat PEMOHON hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika.

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 2511 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa PEMOHON juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa PEMOHON bersikap sopan dan mengakui terus terang dipersidangan.
- Bahwa PEMOHON sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan bersumpah dihadapan Majelis Hakim tidak akan menggulangi lagi perbuatan tersebut.
- Bahwa PEMOHON belum pernah dihukum.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa PEMOHON mengaku bersalah, karena akan menggunakan Narkotika tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

20. Bahwa bebarapa hal yang PEMOHON sampaikan kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI adalah sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika yang lebih tepat jika diberikan Putusan Rehabilitasi Medis/Rehabilitasi Sosial.
- Bahwa PEMOHON tidak pernah dites urine di Laboratorium Kriminalistik oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Gayungan namun urine PEMOHON telah dinyatakan Positif mengandung Zat aktif Metamphetamine (sabu-sabu).
- Bahwa PEMOHON memohon kepada Majelis hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebelum menjatuhkan Putusan terhadap PEMOHON untuk merujuk kepada Putusan MAHKAMAH AGUNG RI dengan nomor perkara sebagai berikut :

I. Nomor perkara : 810 K/PID.SUS/2016.

- Tanggal Putusan : 27 Juni 2016.
- Amar Putusan : 2 (dua) tahun denda Rp800.000.000,00 Subsida 3 (tiga) bulan.
- Barang bukti berupa : 0.30 gram sabu-sabu.

II. Nomor perkara 719 K/PID.SUS/2016.

- Tanggal Putusan : 30 Juni 2016.
- Amar Putusan : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- Barang bukti berupa : 0,90 gram sabu-sabu sisa Labfor 0,858 gram sabu-sabu.

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 2511 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan PEMOHON menyatakan permohonan kasasi kepada MAHKAMAH AGUNG RI semata-mata untuk mencari keadilan atas Putusan kedua tingkat Peradilan tersebut di atas, untuk itu PEMOHON memohon kepada MAHKAMAH AGUNG RI sebagai *Judex Juris* untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan penerapan hukumnya, mengingat PEMOHON hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana serta memutus perkara Para Terdakwa dan menyatakan Para Terdakwa terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan 1 (satu) bulan penjara, bahwa memperhatikan fakta yang terungkap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada kantong Terdakwa I dan dari keterangan mereka diketahui Narkotika jenis sabu tersebut mereka beli dengan cara patungan dari seseorang dan sebagiannya telah mereka gunakan bersama setelah itu mereka ditangkap pihak kepolisian, dari kronologis tersebut terungkap bahwa sabu yang mereka kuasai tersebut dimaksudkan untuk mereka penggunaan/mereka pakai bersama sehingga lebih tepat kepada mereka dijatuhi pidana sebagai pengguna, tetapi karena tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka demi rasa keadilan sangat tepat kepadanya dikenakan pidana bagi pengguna Narkotika bagi diri sendiri secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 365/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 28 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.SBY., tanggal 04 April 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Terdakwa dikabulkan dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Terdakwa;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 2511 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Para Terdakwa :

I. Tri Sulistyo bin Sutikno (alm) dan II. Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 365/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 28 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.SBY., tanggal 04 April 2016 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I Tri Sulistyo bin Sutikno (alm) dan Terdakwa II Agus Dwi Nurcahyo bin Masduki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dan melawan hukum telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan pembungkusnya kurang lebih 0,3 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok A Mild;Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 09 Februari 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Para Terdakwa** dan **Penuntut Umum.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001